

BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 188.45/270/KEP/434.013/2021

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN SAMPANG

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu menetapkan Keputusan Bupati Sampang tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 66);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN SAMPANG

KESATU :.....

- KESATU : Membentuk Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sampang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Koordinator SPBE :
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada menteri.
 2. Penanggungjawab :
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE pada instansi pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau penilaian visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
 3. Pelaksana Entry Data :
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE secara daring (online); dan

- c. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada penanggungjawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
4. Anggota Tim Asesor Internal :
 - a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metologi dan proses pemantauan dan evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - d. melakukan aktivitas interview dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi SPBE;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.


KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dibantu oleh kelompok kerja atau tenaga ahli.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/430/KEP/434.012/2019 tentang Tim Koordinasi dan Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sampang, dinyatakan dcabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 23 Juni 2021

BUPATI SAMPANG,



H. SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR :188.45/270/KEP/434.013/2021


TANGGAL: 23 JUNI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN SAMPANG

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN INDUK |
|----|-----------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | Pembina | H. Slamet Junaidi | Bupati Sampang |
| 2. | Koordinator SPBE | Yuliadi Setiyawan, S.Sos., MM | Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang |
| 3. | Penanggungjawab | Amrin Hidayat, S.Kom | Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang |
| 4. | Pelaksana Entry Data | Prama Arta W, ST | Kepala Seksi Tata Kelola dan Penerapan e-Goverment pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang |
| 5. | Anggota Tim Asesor Internal | a. Drs. Imam Sanusi, M.Pd | Plt. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang |
| | | b. Slamet Hartono ST.,M.Si | Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang |
| | | c. H. Harunur Rasyid, SH | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang |
| | | d. Didi Achmadi, S.Pi.,M.Si | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang |
| | | e. Hurun Ien, SE | Sekretaris pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | <p>f. Drs. R. Chalilurrachman, M.Si</p> <p>g. Hendro Sugiarto, ST.,MM</p> <p>h. Sitti Hurriyah, SE</p> <p>i. Ariwibowo Sulisty, S.Sos., M.Si</p> <p>j. Slamet Wahyu Riyadi, AP.,M.Si</p> <p>k. dr. Titin Hamidah, M.Kes</p> <p>l. Edi Subinto, S.Pd.,MM</p> | <p>Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang</p> <p>Kepala bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sampang</p> <p>Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang</p> <p>Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang</p> <p>Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang</p> <p>Sekretaris pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang</p> |

BUPATI SAMPANG,



H. SLAMET JUNAIDI